



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, menyebutkan berdasarkan pagu Dana Desa untuk masing-masing daerah kabupaten/kota, Bupati/Wali Kota melakukan penyesuaian penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Bupati/Wali Kota melakukan perubahan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang telah ditetapkan
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Camat adalah atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunitas.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 13a Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 16. Desa Mandiri adalah merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.
 17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penyesuaian rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan ditambah Kertas Kerja Perhitungan Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat pada bulan Januari;
 - b. tahap II disalurkan sebesar 40 % (empat puluh persen) paling cepat pada bulan Maret; dan
 - c. tahap III disalurkan sebesar 20 % (dua puluh persen) paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berstatus Desa Mandiri penyaluran Dana Desa dapat dilakukan dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) paling cepat pada bulan Januari;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat pada bulan Maret.
4. Ketentuan Pasal 11B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11B

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) dilakukan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati.
- (6) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I. Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11A ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (7) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1):
- a. Untuk Dana desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11A ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11A ayat (1) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (9) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) dan pada ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 11C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11C

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:

- a. penyaluran tahap I:
 - 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport Siskeudes*; dan
 - b) Surat Pengantar.
 - 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport Siskeudes*;
 - b) Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat penyaluran Dana Desa; dan
 - c) Foto Copy Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I.
 - 3. Persyaratan mendapatkan Surat pengantar penyaluran Dana Desa dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport Siskeudes*;
 - b) Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I; dan
 - c) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang penyaluran Dana tahap I.
- b. penyaluran tahap II:
 - 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya dan Soft Copy (*Eksport Siskeudes*); dan
 - b) Surat Pengantar.
 - 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya dan Soft Copy (*Eksport Siskeudes*); dan
 - b) Foto Copy Surat Rekomendasi dari Kecamatan penyaluran Dana Desa tahap II.

3. Persyaratan mendapatkan Surat pengantar penyaluran Dana Desa dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya dan Soft Copy (Eksport Siskeudes);
 - b) Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Dana Desa tahap II;
 - c) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang penyaluran Dana Desa tahap II.
- c. penyaluran tahap III:
 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan Soft Copy (Eksport Siskeudes);
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - d) Surat Pengantar.
 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan Soft Copy (Eksport Siskeudes);
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

- d) Surat Rekomendasi dari Kecamatan penyaluran Dana Desa tahap III.
3. Persyaratan mendapatkan Surat pengantar penyaluran Dana Desa dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan Soft Copy (Eksport Siskeudes);
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - d) Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Dana Desa tahap III
 - e) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - f) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang penyaluran Dana Desa tahap III.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. penyaluran tahap I:
 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport* Siskeudes; dan
 - b) Surat Pengantar.
 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport* Siskeudes;
 - b) Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat penyaluran Dana Desa; dan
 - c) Foto Copy Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I.

3. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar penyaluran dana Desa dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport Siskeudes*;
 - b) Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I; dan
 - c) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang penyaluran Dana Desa tahap I.
- b. penyaluran tahap II:
 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya dan Soft Copy (*Eksport Siskeudes*);
 - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d) Surat Pengantar.
 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya dan Soft Copy (*Eksport Siskeudes*);
 - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); Foto Copy Surat Rekomendasi dari Kecamatan penyaluran Dana Desa tahap II; dan
 - c) Laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

3. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya dan Soft Copy (Eksport Siskeudes);
 - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);;
 - c) Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap II; dan
 - d) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penyaluran Dana Desa tahap II.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11A ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (9) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1):
- a. Untuk Dana desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11A ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (10) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11A ayat (1) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1); dan

- b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - (11) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11B ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya
6. Ketentuan Pasal 11 F ayat (3) ditambah 3 (tiga) huruf yaitu huruf f, huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 11F berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11F

- (1) Daftar Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Daftar Desa yang perkembangannya berstatus mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (3) Format mengenai:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya
 - d. surat pengantar
 - e. lembar konfirmasi penerimaan
 - f. Laporan pelaksanaan BLT Desa.
 - g. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Desa;
 - h. Lembar Pengesahan Camat; dantercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa dengan prioritas sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

- (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
 - (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
 - (4) Bagi Desa yang mendapatkan dana afirmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini wajib digunakan untuk kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat;
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Tim Relawan *Covid-19* atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Desa, berbasis pendataan di RT.
 - (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibawa dalam Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil yang dilaksanakan dengan agenda validasi, finalisasi dan penetapan data KK dan calon penerima manfaat BLT Desa.
 - (7) Dokumen penetapan data KK dan calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditanda tangani oleh Kepala Desa kemudian dilaporkan dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.
 - (8) Dokumen sebagai mana dimaksud pada ayat (7) yang sudah disahkan oleh Camat ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Kepala Desa.
 - (9) Dalam hal keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam DTKS tetap dapat di data sebagai calon penerima manfaat, selanjutnya data baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (10) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (11) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dianggarkan dalam APBDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
 - (12) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa senagaiman dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yan kan disalurkan pada tahap II tahun anggran berkiutnya.

10. Ketentuan Pasal 17A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data komulatif sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan Nopember 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (7) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi peyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2020. TANGGAL 6 MEI 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 76
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TOTAL	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muara Muntai	Perian	839.708.000	335.883.200	335.883.200	167.941.600
2	Muara Muntai	Muara Leka	756.901.000	302.760.400	302.760.400	151.380.200
3	Muara Muntai	Muara Aloha	790.520.000	316.208.000	316.208.000	158.104.000
4	Muara Muntai	Jantur	845.042.000	338.016.800	338.016.800	169.008.400
5	Muara Muntai	Batuq	939.992.000	375.996.800	375.996.800	187.998.400
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	778.737.000	311.494.800	311.494.800	155.747.400
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	841.666.000	336.666.400	336.666.400	168.333.200
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	907.543.000	363.017.200	363.017.200	181.508.600
9	Muara Muntai	Kayu Batu	1.100.481.000	440.192.400	440.192.400	220.096.200
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	850.327.000	340.130.800	340.130.800	170.065.400
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	798.470.000	319.388.000	319.388.000	159.694.000
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	939.384.000	375.753.600	375.753.600	187.876.800
13	Muara Muntai	Jantur Baru	821.822.000	328.728.800	328.728.800	164.364.400
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	1.606.976.000	642.790.400	642.790.400	321.395.200
15	Loa Kulu	Sungai Payang	1.320.969.000	528.387.600	528.387.600	264.193.800
16	Loa Kulu	Jembayan	1.300.809.000	520.323.600	520.323.600	260.161.800
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	895.743.000	358.297.200	358.297.200	179.148.600
18	Loa Kulu	Loh Sumber	923.692.000	369.476.800	369.476.800	184.738.400
19	Loa Kulu	Ponoragan	816.331.000	326.532.400	326.532.400	163.266.200
20	Loa Kulu	Rempanga	756.992.000	302.796.800	302.796.800	151.398.400
21	Loa Kulu	Margahayu	887.294.000	354.917.600	354.917.600	177.458.800
22	Loa Kulu	Jonggon Jaya	805.107.000	322.042.800	322.042.800	161.021.400
23	Loa Kulu	Lung Anai	849.667.000	339.866.800	339.866.800	169.933.400
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	808.175.000	323.270.000	323.270.000	161.635.000
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	927.277.000	370.910.800	370.910.800	185.455.400
26	Loa Kulu	Sepakat	801.091.000	320.436.400	320.436.400	160.218.200
27	Loa Kulu	Sumber Sari	897.237.000	358.894.800	358.894.800	179.447.400
28	Loa Kulu	Jongkong	826.595.000	330.638.000	330.638.000	165.319.000
29	Loa Janan	Bakungan	820.609.000	328.243.600	328.243.600	164.121.800
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	1.203.747.000	481.498.800	481.498.800	240.749.400
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	1.021.893.000	408.757.200	408.757.200	204.378.600
32	Loa Janan	Purwajaya	802.988.000	321.195.200	321.195.200	160.597.600
33	Loa Janan	Tani Bhakti	788.769.000	315.507.600	315.507.600	157.753.800
34	Loa Janan	Batuah	944.795.000	377.918.000	377.918.000	188.959.000
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	947.392.000	378.956.800	378.956.800	189.478.400
36	Loa Janan	Tani Harapan	911.742.000	364.696.800	364.696.800	182.348.400
37	Anggana	Sepatin	2.010.652.000	804.260.800	804.260.800	402.130.400
38	Anggana	Muara Pantuan	2.438.192.000	975.276.800	975.276.800	487.638.400
39	Anggana	Tani Baru	1.473.761.000	589.504.400	589.504.400	294.752.200
40	Anggana	Kutai Lama	1.228.742.000	491.496.800	491.496.800	245.748.400
41	Anggana	Anggana	942.261.000	376.904.400	376.904.400	188.452.200
42	Anggana	Sungai Meriam	866.167.000	346.466.800	346.466.800	173.233.400
43	Anggana	Sidomulyo	934.646.000	373.858.400	373.858.400	186.929.200
44	Anggana	Handil Terusan	2.075.842.000	830.336.800	830.336.800	415.168.400
45	Muara Badak	Sailiki	1.364.749.000	545.899.600	545.899.600	272.949.800
46	Muara Badak	Salo Palai	865.558.000	346.223.200	346.223.200	173.111.600
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	1.310.191.000	524.076.400	524.076.400	262.038.200
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	1.381.074.000	552.429.600	552.429.600	276.214.800
49	Muara Badak	Tanjung Limau	881.438.000	352.575.200	352.575.200	176.287.600
50	Muara Badak	Tanah Datar	1.008.702.000	403.480.800	403.480.800	201.740.400
51	Muara Badak	Badak Baru	934.529.000	373.811.600	373.811.600	186.905.800
52	Muara Badak	Suka Damai	954.405.000	381.762.000	381.762.000	190.881.000
53	Muara Badak	Badak Mekar	940.073.000	376.029.200	376.029.200	188.014.600
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	1.180.218.000	472.087.200	472.087.200	236.043.600
55	Muara Badak	Batu-Batu	750.920.000	300.368.000	300.368.000	150.184.000
56	Muara Badak	Salo Cella	1.318.738.000	527.495.200	527.495.200	263.747.600
57	Muara Badak	Sungai Bawang	922.646.000	369.058.400	369.058.400	184.529.200
58	Tenggarong	Rampak Lambur	980.492.000	392.196.800	392.196.800	196.098.400
59	Tenggarong	Bendang Raya	923.092.000	369.236.800	369.236.800	184.618.400
60	Sebulu	Selerong	1.006.261.000	402.504.400	402.504.400	201.252.200
61	Sebulu	Tanjung Harapan	908.489.000	363.395.600	363.395.600	181.697.800
62	Sebulu	Beloro	793.068.000	317.227.200	317.227.200	158.613.600
63	Sebulu	Sebulu Ulu	932.414.000	372.965.600	372.965.600	186.482.800
64	Sebulu	Sebulu Ilir	807.947.000	323.178.800	323.178.800	161.589.400
65	Sebulu	Segihan	779.963.000	311.985.200	311.985.200	155.992.600
66	Sebulu	Sumber Sari	784.614.000	313.845.600	313.845.600	156.922.800
67	Sebulu	Manunggal Daya	817.100.000	326.840.000	326.840.000	163.420.000
68	Sebulu	Giri Agung	894.724.000	357.889.600	357.889.600	178.944.800
69	Sebulu	Senoni	775.117.000	310.046.800	310.046.800	155.023.400
70	Sebulu	Sebulu Moderen	840.709.000	336.283.600	336.283.600	168.141.800
71	Sebulu	Sanggulan	871.372.000	348.548.800	348.548.800	174.274.400
72	Sebulu	Lekaz Kidau	1.050.169.000	420.067.600	420.067.600	210.033.800
73	Sebulu	Mekar Jaya	768.011.000	307.204.400	307.204.400	153.602.200
74	Kota Bangun	Kedang Ipi	974.673.000	389.869.200	389.869.200	194.934.600
75	Kota Bangun	Benua Baru	1.022.951.000	409.180.400	409.180.400	204.590.200
76	Kota Bangun	Sedulung	789.177.000	315.670.800	315.670.800	157.835.400
77	Kota Bangun	Loleng	934.656.000	373.862.400	373.862.400	186.931.200
78	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	904.657.000	361.862.800	361.862.800	180.931.400
79	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	799.079.000	319.631.600	319.631.600	159.815.800
80	Kota Bangun	Liang	805.639.000	322.255.600	322.255.600	161.127.800
81	Kota Bangun	Muhuran	799.883.000	319.953.200	319.953.200	159.976.600
82	Kota Bangun	Pela	763.384.000	305.353.600	305.353.600	152.676.800
83	Kota Bangun	Kota Bangun I	737.349.000	294.939.600	294.939.600	147.469.800
84	Kota Bangun	Kota Bangun II	977.368.000	390.947.200	390.947.200	195.473.600
85	Kota Bangun	Kota Bangun III	923.898.000	369.559.200	369.559.200	184.779.600
86	Kota Bangun	Sumber Sari	877.881.000	351.152.400	351.152.400	175.576.200
87	Kota Bangun	Sari Nadi	977.862.000	391.144.800	391.144.800	195.572.400
88	Kota Bangun	Suka Bumi	807.705.000	323.082.000	323.082.000	161.541.000
89	Kota Bangun	Wonosari	758.904.000	303.561.600	303.561.600	151.780.800

90	Kota Bangun	Kedang Murung	1.294.591.000	517.836.400	517.836.400	258.918.200
91	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	847.814.000	339.125.600	339.125.600	169.562.800
92	Kota Bangun	Liang Ulu	1.004.231.000	401.692.400	401.692.400	200.846.200
93	Kota Bangun	Sebelimbangan	773.656.000	309.462.400	309.462.400	154.731.200
94	Kota Bangun	Sangkuliman	736.541.000	294.616.400	294.616.400	147.308.200
95	Kenohan	Lamin Telihan	998.346.000	399.338.400	399.338.400	199.669.200
96	Kenohan	Lamin Pulut	790.150.000	316.060.000	316.060.000	158.030.000
97	Kenohan	Teluk Bingkai	1.301.074.000	520.429.600	520.429.600	260.214.800
98	Kenohan	Kahala	813.325.000	325.330.000	325.330.000	162.665.000
99	Kenohan	Tubuhan	963.484.000	385.393.600	385.393.600	192.696.800
100	Kenohan	Semayang	861.946.000	344.778.400	344.778.400	172.389.200
101	Kenohan	Teluk Muda	823.760.000	329.504.000	329.504.000	164.752.000
102	Kenohan	Tuana Tuha	1.518.967.000	607.586.800	607.586.800	303.793.400
103	Kenohan	Kahala Ilir	963.257.000	385.302.800	385.302.800	192.651.400
104	Kembang Janggut	Genting Tanah	1.148.163.000	459.265.200	459.265.200	229.632.600
105	Kembang Janggut	Loa Sakoh	910.154.000	364.061.600	364.061.600	182.030.800
106	Kembang Janggut	Hambau	1.080.198.000	432.079.200	432.079.200	216.039.600
107	Kembang Janggut	Kembang Janggut	1.189.276.000	475.710.400	475.710.400	237.855.200
108	Kembang Janggut	Kelekat	939.992.000	375.996.800	375.996.800	187.998.400
109	Kembang Janggut	Pulau Pinang	879.063.000	351.625.200	351.625.200	175.812.600
110	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	815.002.000	326.000.800	326.000.800	163.000.400
111	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	906.638.000	362.655.200	362.655.200	181.327.600
112	Kembang Janggut	Muai	847.550.000	339.020.000	339.020.000	169.510.000
113	Kembang Janggut	Perdana	792.483.000	316.993.200	316.993.200	158.496.600
114	Kembang Janggut	Bukit Layang	944.781.000	377.912.400	377.912.400	188.956.200
115	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	1.009.964.000	403.985.600	403.985.600	201.992.800
116	Muara Kaman	Rantau Hempang	1.215.479.000	486.191.600	486.191.600	243.095.800
117	Muara Kaman	Teratak	864.702.000	345.880.800	345.880.800	172.940.400
118	Muara Kaman	Benua Puhun	961.624.000	384.649.600	384.649.600	192.324.800
119	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	819.190.000	327.676.000	327.676.000	163.838.000
120	Muara Kaman	Sabintulung	1.143.241.000	457.296.400	457.296.400	228.648.200
121	Muara Kaman	Muara Siran	786.926.000	314.770.400	314.770.400	157.385.200
122	Muara Kaman	Tunjungan	795.891.000	318.356.400	318.356.400	159.178.200
123	Muara Kaman	Sedulang	1.163.148.000	465.259.200	465.259.200	232.629.600
124	Muara Kaman	Menamang Kiri	1.219.144.000	487.657.600	487.657.600	243.828.800
125	Muara Kaman	Menamang Kanan	816.927.000	326.770.800	326.770.800	163.385.400
126	Muara Kaman	Sidomukti	1.261.393.000	504.557.200	504.557.200	252.278.600
127	Muara Kaman	Panca Jaya	828.904.000	331.561.600	331.561.600	165.780.800
128	Muara Kaman	Bunga Jadi	837.704.000	335.081.600	335.081.600	167.540.800
129	Muara Kaman	Kupang Baru	1.486.711.000	594.684.400	594.684.400	297.342.200
130	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	782.954.000	313.181.600	313.181.600	156.590.800
131	Muara Kaman	Bukit Jerling	1.054.944.000	421.977.600	421.977.600	210.988.800
132	Muara Kaman	Liang Buaya	1.059.263.000	423.705.200	423.705.200	211.852.600
133	Muara Kaman	Puan Cepak	857.028.000	342.811.200	342.811.200	171.405.600
134	Muara Kaman	Cipari Makmur	770.690.000	308.276.000	308.276.000	154.138.000
135	Tabang	Gunung Sari	790.689.000	316.275.600	316.275.600	158.137.800
136	Tabang	Long Lalang	766.547.000	306.618.800	306.618.800	153.309.400
137	Tabang	Muara Ritan	899.303.000	359.721.200	359.721.200	179.860.600
138	Tabang	Buluk Sen	833.693.000	333.477.200	333.477.200	166.738.600
139	Tabang	Umaq Dian	770.105.000	308.042.000	308.042.000	154.021.000
140	Tabang	Muara Pedohon	796.309.000	318.523.600	318.523.600	159.261.800
141	Tabang	Bila Talang	823.267.000	329.306.800	329.306.800	164.653.400
142	Tabang	Kampung Baru	787.468.000	314.987.200	314.987.200	157.493.600
143	Tabang	Umaq Tukung	786.632.000	314.652.800	314.652.800	157.326.400
144	Tabang	Sidomulyo	796.299.000	318.519.600	318.519.600	159.259.800
145	Tabang	Umaq Bekuay	794.073.000	317.629.200	317.629.200	158.814.600
146	Tabang	Tabang Lama	768.972.000	307.588.800	307.588.800	153.794.400
147	Tabang	Muara Tiq	734.587.000	293.834.800	293.834.800	146.917.400
148	Tabang	Muara Salung	775.228.000	310.091.200	310.091.200	155.045.600
149	Tabang	Muara Kebaq	781.387.000	312.554.800	312.554.800	156.277.400
150	Tabang	Muara Belinau	775.810.000	310.324.000	310.324.000	155.162.000
151	Tabang	Muara Tuboq	788.460.000	315.384.000	315.384.000	157.692.000
152	Tabang	Ritan Baru	1.018.440.000	407.376.000	407.376.000	203.688.000
153	Tabang	Tukung Ritan	980.480.000	392.192.000	392.192.000	196.096.000
154	Samboja	Karya Jaya	812.490.000	324.996.000	324.996.000	162.498.000
155	Samboja	Bukit Raya	855.231.000	342.092.400	342.092.400	171.046.200
156	Samboja	Tani Bhakti	977.827.000	391.130.800	391.130.800	195.565.400
157	Samboja	Beringin Agung	942.890.000	377.156.000	377.156.000	188.578.000
158	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	870.977.000	348.390.800	348.390.800	174.195.400
159	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	800.493.000	320.197.200	320.197.200	160.098.600
160	Tenggarong Seberang	Embalut	799.092.000	319.636.800	319.636.800	159.818.400
161	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	1.101.726.000	440.690.400	440.690.400	220.345.200
162	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	975.814.000	390.325.600	390.325.600	195.162.800
163	Tenggarong Seberang	Separi	1.478.885.000	591.554.000	591.554.000	295.777.000
164	Tenggarong Seberang	Bukit Pariansan	1.027.298.000	410.919.200	410.919.200	205.459.600
165	Tenggarong Seberang	Buana Jaya	794.259.000	317.703.600	317.703.600	158.851.800
166	Tenggarong Seberang	Mulawarman	972.802.000	389.120.800	389.120.800	194.560.400
167	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	846.415.000	338.566.000	338.566.000	169.283.000
168	Tenggarong Seberang	Loa Raya	833.451.000	333.380.400	333.380.400	166.690.200
169	Tenggarong Seberang	Perjiwa	755.293.000	302.117.200	302.117.200	151.058.600
170	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	809.571.000	323.828.400	323.828.400	161.914.200
171	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	929.292.000	371.716.800	371.716.800	185.858.400
172	Tenggarong Seberang	Suka Maju	1.108.461.000	443.384.400	443.384.400	221.692.200
173	Tenggarong Seberang	Loa Pari	881.045.000	352.418.000	352.418.000	176.209.000
174	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	791.023.000	316.409.200	316.409.200	158.204.600
175	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	753.771.000	301.508.400	301.508.400	150.754.200
176	Marang Kayu	Sebuntal	1.350.092.000	540.036.800	540.036.800	270.018.400
177	Marang Kayu	Santan Ulu	2.438.585.000	975.434.000	975.434.000	487.717.000
178	Marang Kayu	Santan Tengah	834.565.000	333.826.000	333.826.000	166.913.000
179	Marang Kayu	Santan Ilir	981.906.000	392.762.400	392.762.400	196.381.200
180	Marang Kayu	Kersik	884.923.000	353.969.200	353.969.200	176.984.600
181	Marang Kayu	Bunga Putih	880.211.000	352.084.400	352.084.400	176.042.200
182	Marang Kayu	Makarti	822.882.000	329.152.800	329.152.800	164.576.400
183	Marang Kayu	Prangkat Selatan	1.012.930.000	405.172.000	405.172.000	202.586.000
184	Marang Kayu	Prangkat Baru	859.997.000	343.998.800	343.998.800	171.999.400
185	Marang Kayu	Semangko	1.431.678.000	572.671.200	572.671.200	286.335.600
186	Marang Kayu	Sambera Baru	999.173.000	399.669.200	399.669.200	199.834.600
187	Muara Wis	Muara Wis	1.074.802.000	429.920.800	429.920.800	214.960.400
188	Muara Wis	Sebemban	851.026.000	340.410.400	340.410.400	170.205.200
189	Muara Wis	Melintang	1.253.278.000	501.311.200	501.311.200	250.655.600

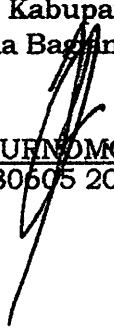
190	Muara Wis	Enggelam	1,219,787,000	487,914,800	487,914,800	243,557,400
191	Muara Wis	Lebak Mantan	820,028,000	328,011,200	328,011,200	164,005,600
192	Muara Wis	Lebak Cilog	819,012,000	327,604,800	327,604,800	163,802,400
193	Muara Wis	Muara Enggelam	898,183,000	359,273,200	359,273,200	179,636,600
Total			185,547,777,000	74,219,110,800	74,219,110,800	37,109,555,400

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN IA: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2020, TANGGAL 6 MEI 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4) + (5) + (6) + (7)
1	Muara Muntai	Perian	651.999.000	-	-	187.709.000	839.708.000
2	Muara Muntai	Muara Leka	651.999.000	-	-	104.902.000	756.901.000
3	Muara Muntai	Muara Aloh	651.999.000	-	-	138.521.000	790.520.000
4	Muara Muntai	Jantur	651.999.000	-	-	193.043.000	845.042.000
5	Muara Muntai	Batuq	651.999.000	-	144.096.000	143.897.000	939.992.000
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	651.999.000	-	-	126.738.000	778.737.000
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	651.999.000	-	-	189.667.000	841.666.000
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	651.999.000	-	144.096.000	111.448.000	907.543.000
9	Muara Muntai	Kayu Batu	651.999.000	-	-	448.482.000	1.100.481.000
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	651.999.000	-	-	198.328.000	850.327.000
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	651.999.000	-	-	146.471.000	798.470.000
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	651.999.000	-	144.096.000	143.289.000	939.384.000
13	Muara Muntai	Jantur Baru	651.999.000	-	-	169.823.000	821.822.000
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	651.999.000	181.634.000	-	773.343.000	1.606.976.000
15	Loa Kulu	Sungai Payang	651.999.000	-	-	668.970.000	1.320.969.000
16	Loa Kulu	Jembayan	651.999.000	-	-	648.810.000	1.300.809.000
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	651.999.000	-	-	243.744.000	895.743.000
18	Loa Kulu	Loh Sumber	651.999.000	-	-	271.693.000	923.692.000
19	Loa Kulu	Ponoragan	651.999.000	-	-	164.332.000	816.331.000
20	Loa Kulu	Rempanga	651.999.000	-	-	104.993.000	756.992.000
21	Loa Kulu	Margahayu	651.999.000	-	-	235.295.000	887.294.000
22	Loa Kulu	Karya Utama	651.999.000	-	-	153.108.000	805.107.000
23	Loa Kulu	Lung Anai	651.999.000	-	-	197.668.000	849.667.000
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	651.999.000	-	-	156.176.000	808.175.000
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	651.999.000	-	-	275.278.000	927.277.000
26	Loa Kulu	Sepakat	651.999.000	-	-	149.092.000	801.091.000
27	Loa Kulu	Sumber Sari	651.999.000	-	-	245.238.000	897.237.000
28	Loa Kulu	Jongkang	651.999.000	-	-	174.596.000	826.595.000
29	Loa Janan	Bakungan	651.999.000	-	-	168.610.000	820.609.000
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	651.999.000	-	-	551.748.000	1.203.747.000
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	651.999.000	-	144.096.000	225.798.000	1.021.893.000
32	Loa Janan	Purwajaya	651.999.000	-	-	150.989.000	802.988.000
33	Loa Janan	Tani Bhakti	651.999.000	-	-	136.770.000	788.769.000
34	Loa Janan	Batuah	651.999.000	-	-	292.796.000	944.795.000
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	651.999.000	-	-	295.393.000	947.392.000
36	Loa Janan	Tani Harapan	651.999.000	-	-	259.743.000	911.742.000
37	Anggana	Sepatin	651.999.000	363.269.000	-	995.384.000	2.010.652.000
38	Anggana	Muara Pantuan	651.999.000	181.634.000	-	1.604.559.000	2.438.192.000
39	Anggana	Tani Baru	651.999.000	181.634.000	-	640.128.000	1.473.761.000
40	Anggana	Kutai Lama	651.999.000	-	-	576.743.000	1.228.742.000
41	Anggana	Anggana	651.999.000	-	-	290.262.000	942.261.000
42	Anggana	Sungai Meriam	651.999.000	-	-	214.168.000	866.167.000
43	Anggana	Sidomulyo	651.999.000	-	-	282.647.000	934.646.000
44	Anggana	Handil Terusan	651.999.000	181.634.000	-	1.242.209.000	2.075.842.000
45	Muara Badak	Saliki	651.999.000	-	-	712.750.000	1.364.749.000
46	Muara Badak	Salo Palai	651.999.000	-	-	213.559.000	865.558.000
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	651.999.000	-	-	658.192.000	1.310.191.000
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	651.999.000	-	144.096.000	584.979.000	1.381.074.000
49	Muara Badak	Tanjung Limau	651.999.000	-	-	229.439.000	881.438.000
50	Muara Badak	Tanah Datar	651.999.000	-	-	356.703.000	1.008.702.000
51	Muara Badak	Badak Baru	651.999.000	-	-	282.530.000	934.529.000
52	Muara Badak	Suka Damai	651.999.000	-	-	302.406.000	954.405.000
53	Muara Badak	Badak Mekar	651.999.000	-	-	288.074.000	940.073.000
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	651.999.000	-	144.096.000	384.123.000	1.180.218.000
55	Muara Badak	Batu-Batu	651.999.000	-	-	98.921.000	750.920.000
56	Muara Badak	Salo Cella	651.999.000	181.634.000	-	485.105.000	1.318.738.000
57	Muara Badak	Sungai Bawang	651.999.000	-	-	270.647.000	922.646.000
58	Tenggarong	Rampak Lambur	651.999.000	-	-	328.493.000	980.492.000
59	Tenggarong	Bendang Raya	651.999.000	-	-	271.093.000	923.092.000
60	Sebulu	Selerong	651.999.000	-	144.096.000	210.166.000	1.006.261.000
61	Sebulu	Tanjung Harapan	651.999.000	-	144.096.000	112.394.000	908.489.000
62	Sebulu	Beloro	651.999.000	-	-	141.069.000	793.068.000
63	Sebulu	Sebulu Ulu	651.999.000	-	144.096.000	136.319.000	932.414.000
64	Sebulu	Sebulu Ilir	651.999.000	-	-	155.948.000	807.947.000
65	Sebulu	Segihan	651.999.000	-	-	127.964.000	779.963.000
66	Sebulu	Sumber Sari	651.999.000	-	-	132.615.000	784.614.000
67	Sebulu	Manunggal Daya	651.999.000	-	-	165.101.000	817.100.000
68	Sebulu	Giri Agung	651.999.000	-	-	242.725.000	894.724.000
69	Sebulu	Senoni	651.999.000	-	-	123.118.000	775.117.000
70	Sebulu	Sebulu Modern	651.999.000	-	-	188.710.000	840.709.000
71	Sebulu	Sanggulan	651.999.000	-	-	219.373.000	871.372.000
72	Sebulu	Lekaq Kidau	651.999.000	-	-	398.170.000	1.050.169.000
73	Sebulu	Mekar Jaya	651.999.000	-	-	116.012.000	768.011.000
74	Kota Bangun	Kedang Ipil	651.999.000	-	144.096.000	178.578.000	974.673.000
75	Kota Bangun	Benua Baru	651.999.000	-	144.096.000	226.856.000	1.022.951.000
76	Kota Bangun	Sedulang	651.999.000	-	-	137.178.000	789.177.000
77	Kota Bangun	Loleng	651.999.000	-	-	282.657.000	934.656.000
78	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	651.999.000	-	-	252.658.000	904.657.000
79	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	651.999.000	-	-	147.080.000	799.079.000

80	Kota Bangun	Liang	651.999.000	-	-	153.640.000	805.639.000
81	Kota Bangun	Muhuran	651.999.000	-	-	147.884.000	799.883.000
82	Kota Bangun	Pela	651.999.000	-	-	111.385.000	763.384.000
83	Kota Bangun	Kota Bangun I	651.999.000	-	-	85.350.000	737.349.000
84	Kota Bangun	Kota Bangun II	651.999.000	-	-	325.369.000	977.368.000
85	Kota Bangun	Kota Bangun III	651.999.000	-	-	271.899.000	923.898.000
86	Kota Bangun	Sumber Sari	651.999.000	-	-	225.882.000	877.881.000
87	Kota Bangun	Sari Nadi	651.999.000	-	-	325.863.000	977.862.000
88	Kota Bangun	Suka Bumi	651.999.000	-	-	155.706.000	807.705.000
89	Kota Bangun	Wonosari	651.999.000	-	-	106.905.000	758.904.000
90	Kota Bangun	Kedang Murung	651.999.000	-	144.096.000	498.496.000	1.294.591.000
91	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	651.999.000	-	-	195.815.000	847.814.000
92	Kota Bangun	Liang Ulu	651.999.000	-	-	352.232.000	1.004.231.000
93	Kota Bangun	Sebelimbingan	651.999.000	-	-	121.657.000	773.656.000
94	Kota Bangun	Sangkuliman	651.999.000	-	-	84.542.000	736.541.000
95	Kenohan	Lamin Telihan	651.999.000	-	-	346.347.000	998.346.000
96	Kenohan	Lamin Pulut	651.999.000	-	-	138.151.000	790.150.000
97	Kenohan	Teluk Bingkai	651.999.000	-	144.096.000	504.979.000	1.301.074.000
98	Kenohan	Kahala	651.999.000	-	-	161.326.000	813.325.000
99	Kenohan	Tubuhan	651.999.000	-	-	311.485.000	963.484.000
100	Kenohan	Semayang	651.999.000	-	-	209.947.000	861.946.000
101	Kenohan	Teluk Muda	651.999.000	-	-	171.761.000	823.760.000
102	Kenohan	Tuana Tuha	651.999.000	-	144.096.000	722.872.000	1.518.967.000
103	Kenohan	Kahala Ilir	651.999.000	-	144.096.000	167.162.000	963.257.000
104	Kembang Janggut	Genting Tanah	651.999.000	-	-	496.164.000	1.148.163.000
105	Kembang Janggut	Loa Sakoh	651.999.000	-	-	258.155.000	910.154.000
106	Kembang Janggut	Hambau	651.999.000	-	-	428.199.000	1.080.198.000
107	Kembang Janggut	Kembang Janggut	651.999.000	-	-	537.277.000	1.189.276.000
108	Kembang Janggut	Kelekat	651.999.000	-	-	287.993.000	939.992.000
109	Kembang Janggut	Pulau Pinang	651.999.000	-	-	227.064.000	879.063.000
110	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	651.999.000	-	-	163.003.000	815.002.000
111	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	651.999.000	-	-	254.639.000	906.638.000
112	Kembang Janggut	Muai	651.999.000	-	-	195.551.000	847.550.000
113	Kembang Janggut	Perdana	651.999.000	-	-	140.484.000	792.483.000
114	Kembang Janggut	Bukit Layang	651.999.000	-	-	292.782.000	944.781.000
115	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	651.999.000	-	-	357.965.000	1.009.964.000
116	Muara Kaman	Rantau Hempang	651.999.000	-	-	563.480.000	1.215.479.000
117	Muara Kaman	Teratak	651.999.000	-	-	212.703.000	864.702.000
118	Muara Kaman	Benua Puhun	651.999.000	-	-	309.625.000	961.624.000
119	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	651.999.000	-	-	167.191.000	819.190.000
120	Muara Kaman	Sabintulung	651.999.000	-	-	491.242.000	1.143.241.000
121	Muara Kaman	Muara Siran	651.999.000	-	-	134.927.000	786.926.000
122	Muara Kaman	Tunjungan	651.999.000	-	-	143.892.000	795.891.000
123	Muara Kaman	Sedulang	651.999.000	-	-	511.149.000	1.163.148.000
124	Muara Kaman	Menamang Kiri	651.999.000	-	-	567.145.000	1.219.144.000
125	Muara Kaman	Menamang Kanan	651.999.000	-	-	164.928.000	816.927.000
126	Muara Kaman	Sidomukti	651.999.000	-	144.096.000	465.298.000	1.261.393.000
127	Muara Kaman	Panca Jaya	651.999.000	-	-	176.905.000	828.904.000
128	Muara Kaman	Bunga Jadi	651.999.000	-	-	185.705.000	837.704.000
129	Muara Kaman	Kupang Baru	651.999.000	181.634.000	-	653.078.000	1.486.711.000
130	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	651.999.000	-	-	130.955.000	782.954.000
131	Muara Kaman	Bukit Jering	651.999.000	-	-	402.945.000	1.054.944.000
132	Muara Kaman	Liang Buaya	651.999.000	-	-	407.264.000	1.059.263.000
133	Muara Kaman	Puan Cepak	651.999.000	-	-	205.029.000	857.028.000
134	Muara Kaman	Cipari Makmur	651.999.000	-	-	118.691.000	770.690.000
135	Tabang	Gunung Sari	651.999.000	-	-	138.690.000	790.689.000
136	Tabang	Long Lalang	651.999.000	-	-	114.548.000	766.547.000
137	Tabang	Muara Ritan	651.999.000	-	-	247.304.000	899.303.000
138	Tabang	Buluk Sen	651.999.000	-	-	181.694.000	833.693.000
139	Tabang	Umaq Dian	651.999.000	-	-	118.106.000	770.105.000
140	Tabang	Muara Pedohon	651.999.000	-	-	144.310.000	796.309.000
141	Tabang	Bila Talang	651.999.000	-	-	171.268.000	823.267.000
142	Tabang	Kampung Baru	651.999.000	-	-	135.469.000	787.468.000
143	Tabang	Umaq Tukung	651.999.000	-	-	134.633.000	786.632.000
144	Tabang	Sidomulyo	651.999.000	-	-	144.300.000	796.299.000
145	Tabang	Umaq Bekuay	651.999.000	-	-	142.074.000	794.073.000
146	Tabang	Tabang Lama	651.999.000	-	-	116.973.000	768.972.000
147	Tabang	Muara Tiq	651.999.000	-	-	82.588.000	734.587.000
148	Tabang	Muara Salung	651.999.000	-	-	123.229.000	775.228.000
149	Tabang	Muara Kebaq	651.999.000	-	-	129.388.000	781.387.000
150	Tabang	Muara Belinau	651.999.000	-	-	123.811.000	775.810.000
151	Tabang	Muara Tuboq	651.999.000	-	-	136.461.000	788.460.000
152	Tabang	Ritan Baru	651.999.000	-	-	366.441.000	1.018.440.000
153	Tabang	Tukung Ritan	651.999.000	-	-	328.481.000	980.480.000
154	Samboja	Karya Jaya	651.999.000	-	-	160.491.000	812.490.000
155	Samboja	Bukit Raya	651.999.000	-	-	203.232.000	855.231.000
156	Samboja	Tani Bhakti	651.999.000	-	-	325.828.000	977.827.000
157	Samboja	Beringin Agung	651.999.000	-	-	290.891.000	942.890.000
158	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	651.999.000	-	-	218.978.000	870.977.000
159	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	651.999.000	-	-	148.494.000	800.493.000
160	Tenggarong Seberang	Embalut	651.999.000	-	-	147.093.000	799.092.000
161	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	651.999.000	-	-	449.727.000	1.101.726.000
162	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	651.999.000	-	-	323.815.000	975.814.000
163	Tenggarong Seberang	Separi	651.999.000	-	-	826.886.000	1.478.885.000
164	Tenggarong Seberang	Bukit Parlaman	651.999.000	-	144.096.000	231.203.000	1.027.298.000
165	Tenggarong Seberang	Buana Jaya	651.999.000	-	-	142.260.000	794.259.000
166	Tenggarong Seberang	Mulawarman	651.999.000	-	-	320.803.000	972.802.000
167	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	651.999.000	-	-	194.416.000	846.415.000
168	Tenggarong Seberang	Loa Raya	651.999.000	-	-	181.452.000	833.451.000
169	Tenggarong Seberang	Perjiwa	651.999.000	-	-	103.294.000	755.293.000
170	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	651.999.000	-	-	157.572.000	809.571.000
171	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	651.999.000	-	-	277.293.000	929.292.000
172	Tenggarong Seberang	Suka Maju	651.999.000	-	-	456.462.000	1.108.461.000
173	Tenggarong Seberang	Loa Pari	651.999.000	-	-	229.046.000	881.045.000
174	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	651.999.000	-	-	139.024.000	791.023.000

175	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	651.999.000	-	-	101.772.000	753.771.000
176	Marang Kayu	Sebuntal	651.999.000	-	-	698.093.000	1.350.092.000
177	Marang Kayu	Santan Ulu	651.999.000	-	144.096.000	1.642.490.000	2.438.585.000
178	Marang Kayu	Santan Tengah	651.999.000	-	-	182.566.000	834.565.000
179	Marang Kayu	Santan Ilir	651.999.000	-	-	329.907.000	981.906.000
180	Marang Kayu	Kersik	651.999.000	-	-	232.924.000	884.923.000
181	Marang Kayu	Bunga Putih	651.999.000	-	-	228.212.000	880.211.000
182	Marang Kayu	Makarti	651.999.000	-	-	170.883.000	822.882.000
183	Marang Kayu	Prangkat Selatan	651.999.000	-	-	360.931.000	1.012.930.000
184	Marang Kayu	Prangkat Baru	651.999.000	-	-	207.998.000	859.997.000
185	Marang Kayu	Semangko	651.999.000	-	-	779.679.000	1.431.678.000
186	Marang Kayu	Sambera Baru	651.999.000	-	-	347.174.000	999.173.000
187	Muara Wis	Muara Wis	651.999.000	-	-	422.803.000	1.074.802.000
188	Muara Wis	Sebemban	651.999.000	-	-	199.027.000	851.026.000
189	Muara Wis	Melintang	651.999.000	-	144.096.000	457.183.000	1.253.278.000
190	Muara Wis	Enggelam	651.999.000	-	-	567.788.000	1.219.787.000
191	Muara Wis	Lebak Mantan	651.999.000	-	-	168.029.000	820.028.000
192	Muara Wis	Lebak Cilong	651.999.000	-	-	167.013.000	819.012.000
193	Muara Wis	Muara Enggelam	651.999.000	-	-	246.184.000	898.183.000
Total			125.835.807.000	1.453.073.000	2.737.824.000	55.521.073.000	185.547.777.000

Kontrol Penghitungan		Bobot		Alokasi Per Desa	
Pagu Dana Desa Kab. Kukar	185.547.777.000	JP	10%	Alokasi Dasar Per Desa	651.999.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Kukar	185.547.777.000	JPM	50%	Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Kukar	125.835.807.000	LW	15%	Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Kukar	125.835.807.000	IKG	25%	Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Kukar	1.453.073.000				
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Kukar	1.453.073.000				
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Kukar	2.737.824.000				
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Kukar	2.737.824.000				
Pagu Alokasi Formula Kab. Kukar	55.521.073.000				
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Kukar	55.521.073.000				
Jumlah Desa	193				
Jumlah Desa Penerima AK	19				

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002